

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

- KESATU : Memberikan ijin perpanjangan pendirian kepada :
- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Nama Lembaga                        | : KB Gemilang               |
| Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif | : Rosana,HS                 |
| Pemilik/Penyelenggara/Yayasan       | : M.Rozikin                 |
| Bentuk Jenis Pendidikan             | : Kelompok Bermain          |
| Alamat                              | : Dsn Suwugandu Rt 05 Rw 03 |
| Desa/Kelurahan                      | : Karangdawa                |
| Kecamatan                           | : Warungpring               |
| Kabupaten                           | : Pemalang                  |
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang  
pada tanggal : 8 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG



SUGIYANTO, SH.M.Si  
Pembina TK I

NIP 19640712 199003 1 009